



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA**

ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ
ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul 55812 Telp. (0274) 391221
Posel : perindustrian@gunungkidulkab.go.id, Laman : perindustrian.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 025 /KPTS/2024

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, DAN TENAGA KERJA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, maka perlu dibentuk pengelola layanan informasi dan dokumentasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Gunungkidul tentang Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kementerian Dalam Negeri dan Pememrintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 40 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 30 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul, dengan susunan dan pesonalia sebagaimana dimaksud dalam lampiarnini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas;
- Bidang Pengelola Informasi;
 - Bidang Pelayanan Informasi
 - Bidang Pendokumentasian dan Arsip; dan
 - Bidang Pengaduan
- KETIGA : Uraian tugas TIM sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantm dalam lampiran ini Keputusan ini.
- KEEMPAT : Struktut Organisasi Tim sebagaimana dimaksud diktun KETIGA, tercantum dalam Lampiran III Keputusam ini
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebaga akibatditetapkannya Kekuusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul.
- KEENAM : Hal – hal yang belum diaturdalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan

: Wonosari

Pada tanggal

: 8 Januari 2024



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, DAN TENAGA
KERJAKABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR : 025 / KPTS / 2024
TENTANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, DAN TENAGA KERJA

DAFTAR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	Supartono, S.T., M.T.	Kepala Dinas
2	PPID Pembantu	Rr. Noor Indra Triwulandari, S.E.	Sekretaris Dinas
3	Koordinator Sekretariat	Esti Rukmi Pratiwi, S.STP.	Kepala Subbag Keuangan
		Agung Hidayat, SE	Kepala Subbag Umum
4	Anggota Sekretariat	Bima Febrian	Staf Subbag Umum
		Yulia Nur Rahmawati	Staf Subbag Umum
		Ratih Indradyati, S.Kom.	Staf Subbag Keuangan
		Arix Noviantoro, S.Kom.	Staf Subbag Perindustrian
		Katlin Dity Vivianike, A.Md.	Staf Subbag UKM
		Galang Prasetyatama, S.Ak.	Staf Subbag Koperasi
		Lufi Nugraheni	Staf Subbag Tenaga Kerja
		Okky Ferdyyanto, A.Md.	Staf UPT BLK

KEPALA,
PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, DAN
TENAGA KERJA
GUNUNGKIDUL
SUPARTONO, ST., MT.